



PUTUSAN

NOMOR : 25/G/2012/PTUN.TPI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

SYAFRUDDIN H. ABD. GANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lingga, beralamat di Kp.Damnah Setajam RT. 006/RW. 011, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;-----
selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**

LAWAN:

1. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, berkantor di jalan Basuki Rahmat No.1 Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;-----

Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

1. **H. MASRUR AMIN, SH, MH Advokat/Pengacara Hukum**, beralamat di hotel 89 orchard office hall Lt 2, jalan Pembangunan Penuin, Kota Batam, Propinsi kepulauan Riau;-----
2. **SULHAN, SH. Advokat/Pengacara Hukum**, beralamat di hotel 89 orchard office hall Lt 2, jalan Pembangunan Penuin, Kota Batam, Propinsi kepulauan Riau;-----
3. **MARYANI EKOWATI, SH, MH Kepala Biro Hukum Sekda Propinsi Kepulauan Riau**, beralamat di jalan Basuki Rahmat No.1 Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;---

Hal 1 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. UPIK. SH, MT, Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekda
Propinsi Kepulauan Riau, beralamat di jalan Basuki
Rahmat No.1 Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;---
5. AGUS HILMAN. SH, Staf Bagian Bantuan Hukum pada
bagian Hukum Sekda Propinsi kepulauan Riau, beralamat
di jalan Basuki Rahmat No.1 Tanjung Pinang, Propinsi
Kepulauan Riau, Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 247/Kdh
Kepri.180/11.12 tertanggal 06 Nopember 2012;-----
selanjutnya disebut sebagai:**TERGUGAT**

2. HARUN H. GANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD
Kabupaten DaekLingga, beralamat di jalan Tangsi rasip Desa Sumpai Raya,
Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya :-----

1. URIP SANTOSO. SH;-----
2. CECEP SENDI TARLINA.SH;-----
3. EDI SUJADI. SH;-----
4. GINDO PANJAITAN, SH;-----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia Advokat/Pengacara
URIP SANTOSO. SH & PARTNERS, beralamat di jalan
Sukarno-hatta No.28 Lt II Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember
2012;-----
selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut di atas Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor:
25/PEN.MH/2012/PTUN.TPI. Tanggal 15Oktober 2012 tentang penunjukkan
Majelis Hakim;-----

Hal 2dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :25/PEN.PP/2012/PTUN.TPI. Tanggal 17Oktober 2012 tentang penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 31Oktober 2012;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 25/PEN.HS/2012/PTUN.TPI. Tanggal 13Nopember 2012 tentang penetapan Hari Persidangan tanggal 13 Nopember 2012;-----
4. Putusan Sela Nomor :25/G/2012/PTUN.TPI. Tanggal 28 Nopember 2012 tentang masuknya HARUN H. GANI sebagai pihak tergugat II Intervensi. -----
5. Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh kedua belah pihak;-----
6. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12Oktober 2012 yang diterima dan terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 12Oktober 2012 dengan Nomor : 25/G/2012/PTUN.TPI, dan telah diadakan perbaikan formal pada tanggal 13Nopember 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Masa Jabatan Tahun 2009-2014 yang diremikan pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 327 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, yang ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 11 Agustus 2009;-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga

Hal 3dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



yang telah ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Oktober 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai “**SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT**” Tergugat telah meresmikan pemberhentian Penggugat dari kedudukannya selaku anggota DPRD Kabupaten Lingga Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan meresmikan pengangkatan saudara Harun sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;-----

3. Bahwa “**SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT**” yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing berbunyi :

Pasal 1 angka 9 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata”.-----

Pasal 53 ayat (1) :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.-----



4. Bahwa Penggugat mengetahui adanya **“SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** tersebut pada tanggal 8 Oktober 2012 di Sekretariat Kantor DPRD Kabupaten Lingga, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang berkedudukan di Kota Batam pada tanggal 12 Oktober 2012, sehingga dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak **“SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** diketahui oleh Penggugat;-----
5. Bahwa salah satu alasan **“MENIMBANG”** yang mendasari dikeluarkannya **“SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** adalah adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 205/KPTS/DPP/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pembebastugasan Sekaligus Penarikan Syafruddin H. Abd. Gani dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;-----
6. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 205/KPTS/DPP/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pembebastugasan Sekaligus Penarikan Syafruddin H. Abd. Gani dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang dijadikan pertimbangan hukum Tergugat dalam mengeluarkan **“SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** secara yuridis tidak dapat dibenarkan karena sebelum **“SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** dikeluarkan pada tanggal 12 September 2012 Penggugat telah mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan terhadap :

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) yang berkedudukan di Jakarta Pusat; Cq Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kota Batam; Cq Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lingga berkedudukan di Jalan Sultan Mahmud Muzafarsyah Daik-Lingga, sebagai Tergugat I, dan Ketua Komisi Pemilihan

Hal 5 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kabupaten Lingga, alamat di Jalan Istana Robat Daik-Linga, sebagai Tergugat II Gugatan mana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Registerasi Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN.TPI;-----

7. Bahwa terkait dengan alasan yang mendasari dikeluarkannya Surat Pembebasan Sekaligus Penarikan Penggugat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang disampaikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lingga kepada DPP PDI Perjuangan, Penggugat telah pula melaporkan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lingga tentang dugaan tindak pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Lingga, sesuai Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/31/IX/K/2012/KEPRI/RES-LINGGA tanggal 19 September 2012;-----
8. Bahwa tindakan hukum berupa gugatan perdata dan laporan pidana yang Penggugat lakukan telah Penggugat sampaikan melalui kuasa hukum kepada Tergugat jauh hari sebelum “**Surat Keputusan Tergugat**” dikeluarkan melalui Surat Nomor : 10/LO-AS/IX/2012 Tanggal 13 September 2012 dan Surat Tertanggal 20 September 2012. Dengan demikian Tergugat telah mengetahui adanya proses hukum yang sedang berlangsung terkait proses pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Penggugat kepada Sdr. Harun di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Kepolisian Resort Lingga, namun Tergugat tidak pernah memanggil kehadiran Penggugat sehingga menciderai asas Kecermatan;-----
9. Bahwa “**SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT**” adalah Surat Keputusan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada **penjelasannya** secara tegas menyebutkan :

Hal 6 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah.”

10. Bahwa berdasarkan uraian pada point 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut diatas, seharusnya proses pemberhentian antar waktu berupa dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga tidak dapat dilanjutkan oleh Tergugat karena Tergugat mengetahui Pembebastugasan Sekaligus Penarikan Syafruddin H. Abd. Gani dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang dilakukan DPP PDI Perjuangan yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum Tergugat dalam mengeluarkan **“SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** secara yuridis belum sah dan berkekuatan hukum tetap karena sedang dalam proses gugatan di Pengadilan;-----
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas terbukti bahwa **“SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** telah dikeluarkan dengan tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian telah merugikan Penggugat;-----

Hal 7 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



12. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas dan tegas menyebutkan :

“Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.-----

13. Bahwa oleh karena **“SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila **“SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

14. Bahwa **“ SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** Nomor 623 tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 pada Konsideran **“ MENIMBANG”** berdasarkan surat Bupati Lingga nomor 100/ PEM/ 690 tanggal 10 September 2012 dan berdasarkan pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010, paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan Pengganti Antar Waktu dari Bupati/ Walikota, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota. Dengan demikian **“ SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

15. Bahwa oleh karena Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang dilakukan terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan **“SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan dengan tuntutan rehabilitasi. Bahwa adalah tidak berlebihan apabila

Hal 8 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Penggugat menuntut Tergugat merehabilitir nama baik Peggugat dengan mengembalikan hak, kedudukan, harkat dan mertabat Peggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah kabupaten Lingga;-----

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

Bahwa karena **"SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT"** telah dikeluarkan tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangatlah beralasan apabila Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berkedudukan di Kota Batam untuk mengeluarkan "Penangguhan Pelaksanaan" atas **"SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT"** Nomor : 623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang telah ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Oktober 2012, dengan pertimbangan :

- Sangat merugikan dikarenakan limit waktunya lama, karena apabila gugatan ini menang jabatan sebagai anggota DPRD akan di kembalikan;-----
- Apabila jabatan ini sudah diduduki oleh orang lain maka akan sangat sulit untuk mengembalikannya;-----
- Keputusan tergugat tidak berhubungan dengan kepentingan umum;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Peggugat mohon agar Ketua / Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, berkenan memutuskan :

I. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Peggugat;-----
2. Memerintahkan agar Tergugat dan/atau pihak lain yang mendapat perintah dari Tergugat untuk melaksanakan **SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT**

Hal 9 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



untuk tidak melaksanakan “**SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT**”

Nomor : 623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang telah ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 01 Oktober 2012, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (INKRACHT) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang telah ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Oktober 2012;-----
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor :623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang telah ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Oktober 2012;-----
 4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitir nama baik Penggugat dengan mengembalikan hak, kedudukan, harkat dan mertabat Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;-----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;-----
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama 1.SULHAN, SH, 2. UPIK. SH, MH, 3. AGUS HILMAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 06Nopember 2012, sedangkan Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasanya 1. URIP
- Hal 10 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO. SH, 2. GINDO PANJAITAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2012;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabanya tertanggal 21 Nopember 2012 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

A. Surat Keputusan Tergugat bukan obyek Sengketa TUN

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Tergugat pada hakikatnya bukanlah kehendak Tergugat karena secara nyata pemberhentian Penggugat adalah merupakan usulan/kehendak Partai Politiknya yaitu berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 205/KPTS/DPP/VIII/2012 Tentang Pembebastugasan Sekaligus Penarikan Syafruddin H. Abd. Gani dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang diusulkan pada tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;-----
2. Bahwa pengusulan pemberhentian Penggugat sebagaimana dijelaskan diatas telah sesuai dengan ketentuan pasal 383 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi :

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:-----

Hal 11 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

3. Bahwa sebagai tindaklanjut atas usulan Partai Politik Penggugat tersebut maka Tergugat dalam posisi yang mendesak dan mau tidak mau harus mengeluarkan Surat Keputusan peresmian pemberhentian Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.

jo Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 388 ayat (5) Undang-undang Nomor : 27 Tahun 2009 jo pasal 107 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tersebut maka jelas terlihat Tergugat hanya “meresmikan.” dan hanya sebagai pihak yang cukup menyetujui mekanisme PAW, serta tidak memiliki kehendak untuk menolak apa yang telah diusulkan dan direkomendasikan oleh partai politik, sehingga sampai pada waktunya Tergugat harus mengeluarkan ketetapan untuk meresmikan pemberhentian Tergugat;-----

Hal 12 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



5. Bahwa ditinjau dari segi waktu maka sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut sangat jelas terlihat bahwa Tergugat dihadapkan pada keadaan yang mendesak (14 hari sejak menerima usulan) harus mengeluarkan Surat Keputusan tersebut dan dari segi kepentingannya maka Tergugat harus melindungi kepentingan umum masyarakat Kabupaten Lingga terkait dengan keberadaan wakilnya yang harus menjalankan tugas dan fungsinya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;-----

6. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor : 623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga bukan merupakan obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. Eksepsi Tentang Absolute Kompetensi :

1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : 623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dikarenakan salah satu alasan “MENIMBANG” yang mendasari dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah
Hal 13 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 205/KPTS/DPP/VIII/2012 Tentang Pembebastugasan Sekaligus Penarikan Syafruddin H. Abd. Gani dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, sebagaimana dalil gugatan Pengugat pada poin 5;-----

2. Bahwa oleh karenanya sangat jelas Penggugat dalam hal ini merasa keberatan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kemudian menjadi alasan “MENIMBANG” dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut, oleh karenanya keberatan Penggugat termasuk kategori “Perselisihan Partai Politik” sesuai ketentuan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi : ***Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/ atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;***-----
3. Bahwa proses hukum terhadap “Perselisihan Partai Politik” adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi : ***Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri;***-----
4. Bahwa dengan demikian keberatan Penggugat hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan hal ini telah terbukti dan diakui oleh Penggugat dalam gugatan poin 6 yang menyatakan telah mengajukan gugatan terhadap partai yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Register perkara Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN.TPI;-----

Hal 14 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara ini dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tanggapan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian dari tanggapan Tergugat dalam pokok perkara, oleh karena itu mohon agar supaya materi tanggapan Eksepsi dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 2 memang benar adanya karena memang benar Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Masa Jabatan 2009-2014 yang diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 327 Tahun 2009 dan memang benar pula Tergugat telah resmi diberhentikan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Masa Jabatan 2009-2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 623 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012;-----
4. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat pada poin 3, karena tidak ada alasan Penggugat untuk merasa kepentingan dirugikan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat karena Surat Keputusan Tergugat tersebut bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----
- Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :-----*

Hal 15 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Bahwa memang benar salah satu alasan “MENIMBANG” yang mendasari dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 205/KPTS/DPP/VIII/2012 Tentang Pembebastugasan Sekaligus Penarikan Syafruddin H. Abd. Gani dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, karena Surat Keputusan Tergugat tentang peresmian pemberhentian Penggugat adalah atas dasar usulan dari Partai Politiknya sebagaimana ketentuan pasal 383 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;-----
6. Bahwa Tergugat Keberatan dan menolak dalil Gugatan Penggugat poin 6, 7 dan 8 karena Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN.TPI, Laporan Polisi Nomor : STPL/31/IX/K/2012/KEPRI/RES-LINGGA tanggal 19 September 2012 dan pemberitahuan upaya hukum Penggugat kepada Tergugat tidak dapat menganulir berlakunya ketentuan pasal 388 ayat (5) jo Undang-undang Nomor : 27 Tahun 2009 jo pasal 107 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, sehingga Tergugat harus mengeluarkan Surat Keputusan sesuai tenggat waktu yang ditentukan pasal-pasal tersebut dan tidak perlu harus menunggu Upaya hukum Penggugat diputus dan berkekuatan hukum tetap;---
7. Bahwa oleh karena itu upaya hukum yang dilakukan Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, adanya Laporan Polisi yang disampaikan Penggugat di Polres Lingga dan adanya pemberitahuan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat tidak dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk menunda atau tidak mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu
Hal 16 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dan tidak ada satu pasalpun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk memanggil ataupun meminta keterangan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusannya;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat pada poin

9 karena dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- Ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 mengatur tentang pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikarenakan yang bersangkutan **diberhentikan sebagai anggota partai politik**;-----
- Apabila anggota partai politik yang diberhentikan mengajukan keberatan melalui pengadilan maka pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- Dalam realitanya Penggugat bukan diberhentikan dari keanggotaan partai politiknya akan tetapi Penggugat **dibebastugaskan dan ditarik dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga** sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 205/KPTS/DPP/VIII/2012 **Tentang Pembebastugasan Sekaligus Penarikan Syafruddin H. Abd. Gani dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga**;-----
- Dengan demikian ketentuan pasal dan penjelasan pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tidak ada relevansinya dengan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, sehingga dalam hal ini jelas dan nyata dalil Penggugat adalah tidak benar dan keliru;-----

Hal 17 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



- Bahwa dalam hal ini ketentuan yang terkait dengan pembebasugasan dan penarikan Pengugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lingga adalah pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 yang berbunyi :

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- Anggota DPRD yang di diberhentikan antar waktu dengan alasan pasal 102 ayat (2) huruf e, peresmian pemberhentiannya berlaku sejak ditetapkan sebagaimana yang di atur dalam pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 yang berbunyi :

(9) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat jelas dan nyata telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak perlu menunggu adanya putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, dengan demikian dalil Penggugat yang didasarkan kepada ketentuan penjelasan pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tidak ada relevansinya, keliru dan tidak benar sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat pada poin 10 dan 11 karena dasar pemikirannya berlandaskan pada ketentuan penjelasan pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010
Hal 18 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



yang jelas-jelas tidak benar dan keliru sebagaimana telah diuraikan dalam dalil jawaban poin 9, oleh karena itu Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat atas dasar pertimbangan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut secara yuridis tidak diharuskan menunggu proses gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan berkekuatan hukum tetap;---

10. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat poin 12 dan 13 karena Surat Keputusan Tergugat tidak bertentangan dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu telah sesuai ketentuan pasal 388 ayat (5) jo Undang-undang Nomor : 27 Tahun 2009 jo pasal 107 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan oleh karena tidak ada alasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

11. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat poin 14 dengan alasan sebagai berikut :

- Memang benar konsideran “MENIMBANG” Surat Keputusan Tergugat berdasarkan Surat Bupati Lingga Nomor : 100/PEM/690 tanggal 10 September 2012;-----
- Surat Bupati Lingga tersebut telah dikirim kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat melalui Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum pada tanggal 19 September 2012;-----
- Pada tanggal 21 September 2012 Kepala Biro Hukum telah membuat draft Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan

Hal 19 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dan disampaikan kepada Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum;-----

- Selanjutnya Kepala Administrasi Pemerintahan Umum menyampaikan Surat Keputusan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Gubernur Kepulauan Riau sesuai Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor : 2190/ADM-PUM/NPKND/IX/2012 tanggal September 2012;-----
- Setelah mempertimbangkan segala aspek yang terkait baik ketentuan peraturan maupun dokumen-dokumen pendukung maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;-----

12. Bahwa berdasarkan kronologis terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas maka jelas diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Persemian Pemberhentian Peggugat terhitung sejak menerima usulan dari Bupati Lingga tanggal 19 September 2012 sampai terbitnya Surat Keputusan pada tanggal 01 Oktober 2012 yaitu selama 12 hari;-----

13. Dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 tahun 2010 yang berbunyi

Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota.

Hal 20 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



14. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil gugatan penggugat poin

15 karena Surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 tahun 2010, oleh karenanya tuntutan rehabilitasi yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum serta harus dinyatakan ditolak;-----

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

Bahwa Tergugat menolak dan sangat keberatan terhadap Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat dengan dasar dan alasan hukum sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 623 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan pasal 388 ayat (5) jo Undang-undang Nomor : 27 Tahun 2009 jo pasal 107 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;-----

2. Bahwa terhitung sejak dikeluarkan Surat Keputusan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah resmi diberhentikan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lingga sesuai ketentuan pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang berbunyi :

Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

3. Bahwa oleh karena Penggugat telah resmi diberhentikan maka justru tindak lanjut dari Keputusan Tergugat agar anggota DPRD pengganti harus
Hal 21 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



mengucapkan sumpah/janji harus segera dilaksanakan supaya tidak terjadi kekosongan, dan percepatan pelaksanaan pelantikan anggota DPRD pengganti tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 388 ayat (6) Undang-undang Nomor : 27 Tahun 2009 yang berbunyi :

Sebelum memegang jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 346 dan Pasal 347;-----

4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 388 ayat (6) Undang-undang Nomor : 27 Tahun 2009 di atas maka jelas petitum Penggugat yang menyatakan “Memerintahkan Tergugat dan/atau pihak lain yang mendapat perintah dari Tergugat untuk melaksanakan “ SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT”,...” sangat sulit untuk di laksanakan karena pelaksanaan Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu adalah kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga **ATAS PERINTAH UNDANG-UNDANG** (vide pasal 388 ayat (6) Undang-undang Nomor : 27 Tahun 2009) dan karenanya **BUKAN ATAS PERINTAH TERGUGAT;**-----
5. Bahwa disamping itu pelaksanaan pengucapan sumpah anggota DPRD kabupaten Lingga pengganti antarwaktu sebagai proses tindak lanjut dari Surat Keputusan Tergugat adalah demi menghindari kekosongan Anggota DPRD Lingga yang telah tidak dijabat lagi oleh Penggugat, sehingga bilamana pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak segera dilaksanakan maka akan merugikan kepentingan umum masyarakat Kabupaten Lingga, apalagi saat ini sedang pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sangat menentukan bagi kemajuan dan pembangunan Kabupaten Lingga;-----

Hal 22 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



6. Bahwa oleh karena itu sangat jelas Surat Keputusan Tergugat terkait langsung dengan kepentingan umum masyarakat dan pembangunan Kabupaten Lingga dan karenanya permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak sesuai ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

7. Bahwa sesuai dengan *Asas Praduga rechtmatig*, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap benar rechtmatig sampai ada pembatalannya, maka gugatan Penggugat tidak menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan oleh karenanya Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----



III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

ATAUApabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono);-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabanya tertanggal 05 Desember 2012 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabanya tertanggal 05 Desember 2012 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI:

1.1 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK

BERWENANG MENGADILI (Kompensi Absolut).

A. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun

2003 yaitu :

Sehubungan dengan mendekatnya masa Pemilihan Umum yang rencana akan diadakan pada Tahun 2004, maka diperkirakan akan terjadi meningkatnya kasus-kasus Perdata yang berkaitan dengan PEMILU yang akan diajukan ke Pengadilan, sehingga dipandang perlu untuk memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;-----

Hal 24dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



2. Bahwa hal demikian itu, akan bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke Lembaga/badan Peradilan;-----
3. Sehingga oleh karena itu dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya, Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak yang berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard);-----

B. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 2003 yaitu :

Sehubungan dengan mendekatnya masa pemilihan Umum yang rencana akan diadakan pada Tahun 2004, maka diperkirakan akan terjadi meningkatnya kasus-kasus TATA USAHA NEGARA antara lain terkait dengan Partai Politik. Oleh karenanya dipandang perlu untuk memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan terhadap Pejabat/Fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;-----
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah Jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Negara;-----

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, bahwa partai Demokrasi Perjuangan (PDI P) baik itu Dewan Pimpinan Cabang Daerah Kabupaten Lingga DPC, Dewan Pimpinan Daerah
Hal 25 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPD PDI P) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam memberikan sanksi kepada pengurus bukanlah kesewenang-wenang akan tetapi telah sesuai dengan tahapan yang dibenarkan baik itu Undang-Undang maupun Anggaran dasar Rumah Tangga Partai, yang mana dapat kami sampaikan dibawah ini :

- A. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyampaikan kedudukannya adalah selaku anggota Partai Politik PDI Perjuangan yang saat mengajukan Permohonan Gugatan menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Lingga dan telah pula diberikan sanksi dengan dikeluarkannya Surat Permohonan Pemecatan dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan (DPC PDI P Kabupaten Lingga) sebagai anggota partai dan anggota legislatif DPRD Kabupaten Lingga (Surat No.044/IN/DPC.06/1/2012);---
- B. Bahwa Penggugat juga diberikan sanksi oleh partai dengan dikeluarkannya berupa Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan (DPD PDI P Propinsi KEPRI) dengan Surat No.074/IN/DPD.25/111/2012, Penggantian Antar Waktu selaku Anggota DPRD Kabupaten Lingga;-----
- C. Bahwa Penggugat juga diberikan sanksi oleh Partai berupa Surat Membebastugaskan, menarik Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lingga (No.205/KPTS/DPP/VIII/2012) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP PDI P), sehingga sangat jelas dan terang gugatan Penggugat adalah kasus internal partai yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2003 Pasal 2 Huruf C Bab II, juga Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Pasal 32 dan pasal 33;-----

Bahwa Penggugat dalam kasus ini tidak melakukan Proses Penyelesaian melalui internal partai sesuai dengan Pasal 19 dan 20 paragraf kedua yang tertuang dalam anggaran dasar (AD-ART) partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) akan tetapi justru Penggugat langsung

Hal 26 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, selanjutnya mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang padadasarnya sebelum Penggugat diberikan sanksi oleh partai berupa Surat membebas-Tugaskan, menarik Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lingga (No.205/KPTS/DPP/VIII/2012) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP PDI P) maka Penggugat telah pula diberikan Surat Peringatan Pertama/I, Kedua/II dan surat peringatan Ketiga/III akan tetapi Penggugat tidak megindahkan tidak menggunakan Hak Jawab juga tidak menyelesaikan terlebih dahulu melalui internal partai;-----

Bahwa Penggugat sewajibnya merujuk kepada Undang-Undang No.2 Tahun 2011 pasal 33 ayat (1), Penyelesaian perselisihan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan tata Usaha Negara hanya dilakukan apabila penyelesaian menurut pasal 32 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tidak tercapai, dengan demikian bertitik tolak kepada pasal 32 Undang-Undang No.2 tahun 2011 wajib penyelesaian perselisihan dilakukan secara internal Partai terlebih dahulu;-----

Bahwa pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 2011 yaitu :
Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik
sebagaimana diatur didalam AD dan ART;-----

Bahwa Pasal33 ayat 91) Undang-Undang No.2 tahun 2011 yaitu :
Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo atau memutuskan setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Hal 27dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

- Menolak Gugatan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan penggugat untuk seluruhnya dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon Tergugat II Intervensi dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa dikarenakan gugatan a quo tidak beralasan hukum yang kuat untuk melaksanakan uit voer bij voeraad, oleh gugatan a qua haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Maka berdasarkan dalil dan uraian sanggahan yang dikemukakan diatas, tergugat II Intervensi mohon kepada ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Pemohon TERGUGAT II INTERVENSI untuk menyatakan Pengadilan tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
- b. Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan penggugat Tidak dapat diterima;-----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 05 Desember 2012, sedangkan atas jawaban
Hal 28 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi Penggugat telah menanggapi secara lisan dalam Persidangan pada tanggal 05 Desember 2012 yang selengkapnya Terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dupliknya dalam Persidangan Tanggal 12 Desember 2012 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat pada Sidang Tanggal 19 Desember 2012 telah mengajukan alat-alat Bukti berupa Foto Copy Surat yang telah Bermaterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 1 s/d P44, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat dari kantor Pengacara ABDULLAH SIREGAR. SH dan REKAN nomor II/LO-AS/XI/2012, tanggal 06 Nopember 2012, Prihal : Penundaan Pelantikan Yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lingga;-----
2. Bukti P-2 : Surat SYAFRUDDIN H. ABD. GANI ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau dan Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 19 Oktober 2012 Prihal : Tindak Lanjut Surat Gugatan nomor 25/G/2012/PTUN-TPI;-----
3. Bukti P-3 : Surat SYAFRUDDIN H. ABD. GANI ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 17 Oktober 2012, mohon agar Pelantikan Pengganti Antar Waktu jangan dulu dilaksanakan;-----
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 623 tahun 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Hal 29 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lingga yang telah mengangkat H. ARUN sebagai Pengganti anggota DPRD Kabupaten Lingga;-----

5. Bukti P-5 : Surat SYAFRUDDIN H. ABD. GANI ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 20 September 2012 agar tidak mengeluarkan Surat Pemberhentian dari anggota DPRD Kabupaten Lingga;-----
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah kepulauan Riau Resort Lingga nomor STPL/31/IX/K/2012/KEPRI/RES-LINGGA, atas nama SYAFRUDDIN H. ABD. GANI telah terjadi Perkara Penghinaan dan Pencemaran nama baik, tertanggal 19 September 2012;-----
7. Bukti P-7 : Surat SYAFRUDDIN H. ABD. GANI ditujukan kepada KAPOLRES Lingga tanggal 7 September 2012;-----
8. Bukti P-8 : Surat dari Kantor Pengacara ABDULLAH SIREGAR, SH dan REKAN nomor : 10/LO-AS/IX/2012 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau Prihal Pemberitahuan tertanggal 13 September 2012;-----
9. Bukti P-9 : Surat dari Kantor Pengacara ABDULLAH SIREGAR, SH dan REKAN tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A di Tanjung Pinang telah mengajukan Gugatan Perbuatan Pelanggaran Hukum terhadap DPP-PDI Perjuangan dkk;-----
10. Bukti P-10 : Surat Kuasa nomor : 07/LO-AS/SKK/VIII/2012 yang ditandatangani SYAFRUDDIN H. ABD. GANI kepada ABDULLAH SIREGAR, SH dan REKAN tanggal 27 Agustus 2012;-----
Hal 30 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. BuktiP-11: Surat Keputusan DPP-PDI Perjuangan nomor
205/KPTS/DPP/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang
Pembebasugasan Sekaligus PenarikanSYAFRUDDIN H. ABD.
GANI dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Lingga;-----
12. Bukti P-12 : Surat Kuasa nomor : 01/LO-AS/SKK/VII/2012 yang ditanda
tanganiSYAFRUDDIN H. ABD. GANI kepada ABDULLAH
SIREGAR, SH danREKAN tanggal 17 Juli 2012;-----
13. Bukti P-13 : Surat dari Kantor Pengacara ABDULLAH SIREGAR, SH dan
REKANnomor 02/LO-AS/Somasi/VII/2012 tanggal 18 Juli
2012 yang ditujukankepada Pimpinan DPRD Kabupaten
Lingga;-----
14. Bukti P-14: Surat dari Kantor Pengacara ABDULLAH SIREGAR, SH dan
REKANnomor : 03/LO-AS/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang
ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Lingga;-----
15. Bukti P-15 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga
nomor: 170/DPRD/157 tanggal 12 Juli 2012 Prihal Penggantian
Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Lingga;-----
16. Bukti P-16: Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten
Lingganomor 053/EX/DPC.06/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012
yang ditujukankepada Ketua DPRD Kabupaten Lingga Prihal
Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Lingga;-----
17. Bukti P-17: Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten
Lingganomor : 051/EX/DPC.06/VI/2012, tanggal 14 Juli 2012
Prihal PAW;-----
18. Bukti P-18: Surat SYAFRUDDIN H. ABD. GANI ditujukan kepada Ketua
Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta
tanggal 11 Juni 2012;-----

Hal 31dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



19. Bukti P-19 : Surat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Propinsi Kepulauan Riau nomor : 2075/IN/DPP /VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 Prihal Penugasan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lingga;-----
20. Bukti P-20 : Surat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Propinsi Kepulauan Riau nomor : 2074/IN/DPP/VI/2012 tanggal 01 juni 2012 prihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Lingga;-----
21. Bukti P-21 : Surat DPD Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Propinsi Kepulauan Riau nomor : 074/IN/DPD.25/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 yang ditujukan kepada DPP-PDI Perjuangan Di Jakarta, Prihal Rekomendasi;-----
22. Bukti P-22 : Surat Keputusan DPP-PDI Perjuangan nomor : 020/KPTS/DPP/V/2005 tentang Tata Cara Penggantian Antar Waktu Anggota DPR-RI, DPRD Propinsi DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrat Indonesia Perjuangan;-----
23. Bukti P-23 : Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI-Perjuangan Kabupaten Lingga nomor 013/IN/DPC.06/VII/2010 tanggal 15 Agustus 2012 yang ditujukan etua DPD-PDI Perjuangan Kepulauan Riau dari Ketua DPP-PDI Perjuangan, prihal Permohon Pemecatan sebagai Anggota Partai dan Anggota Legislatif;-----
24. Bukti P-24 : Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI-Perjuangan Kabupaten Lingga nomor ; 023/IN/DPC.06/2011 tanggal 23 Januari 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPP-PDI Perjuangan di Jakarta, Prihal Penundaan Pemecatan sebagai Anggota Partai dan Anggota Legislatif;-----



25. Bukti P-25 : Surat SYAFRUDDIN H. ABD. GANI tanggal 14 Februari 2012 yangDi tujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan,Prihal Tanggapan atas Surat undangan I dan II;-----
26. Bukti P-26 : Surat tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Lingga nomor : /SPT/DPRD/2012 kepada SYAFRUDDIN H. ABD. GANI untuk melaksanakan Konsolidasike dewan Pimpinan dan tanggal 19 Januari 2011 s/d 21 januari 2011;-----
27. Bukti P-27 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Lingga nomor : 021/IN/DPC.06/2011 tanggal 18 Januari 2011 ditujukan kepada SYAFRUDDIN H. ABD. GANI prihal Undangan Klarifikasi Surat Peringatan I dan II;-----
28. Bukti P-28 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Lingga nomor : 022/IN/DPC. 06/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 ditujukan kepada SYAFRUDDIN H. ABD. GANI, prihal Undangan Klarifikasi Surat Peringatan I dan II;-----
29. Bukti P-29 : Surat SYAFRUDDIN H. ABD. GANI tanggal 24 Januari 2011yang ditujukankepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan,Kepulauan Riauprihal Kronologis Serta Klarifikasi;-
30. Bukti P-30 : Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lingga nomor :008/DPC.IN.06/VI/2010 tanggal 17 Januari 2010 yang ditujukan kepadaSYAFRUDDIN H. ABD. GANI, prihal Peringatan II;-----
31. Bukti P-31 : Surat SYAFRUDDIN H. ABD. GANI tanggal 28 Juni 2010 yang ditujukankepada Ketua Pimpinan Cabang PDI-Perjuangan Kabupaten Lingga,Prihal Klarifikasi terhadap Surat Teguran II;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-32 : Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI-Perjuangan Kabupaten Lingga nomor :007/DPC.06/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 ditujukan kepada SYAFRUDDIN H. ABD. GANI, Prihal Peringatan I;-----
33. Bukti P-33 : Surat SYAFRUDDIN H. ABD. GANI tanggal 28 Mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lingga;-----
34. Bukti P-34 : Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lingga nomor :005/IN/DPC.06/IV/2010 tanggal 01 April 2010 yang ditujukan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lingga Prihal Sumbangan Fraksi;-----
35. Bukti P-35 : Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lingga nomor : 012/IN/DPC.06/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 ditujukan kepada SYAFRUDDIN H. ABD. GANI, prihal Pengembalian Dana;-----
36. Bukti P-36 : Surat Dewan pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lingga nomor : 011/IN/DPC.06/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang ditujukan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lingga, Prihal Sumbangan Fraksi;-----
37. Bukti P-37 : Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lingga nomor : 026/IN/DPC.06/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang ditujukan kepada SYAFRUDDIN H. ABD. GANI, prihal Intruksi Partai;-----
38. Bukti P-38 : Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lingga nomor : 016/IN/DPC.06/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Propinsi Kepulauan Riau Prihal Laporan Penggelapan Keuangan Partai;-

Hal 34 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



39. Bukti P-39 : Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lingga nomor :017/IN/DPC.06/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 ditujukan kepada SYAFRUDDIN H. ABD. GANI, prihal Peringatan;-----
40. Bukti P-40 : Surat Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lingga nomor:019/IN/DPC.06/I/2011 tanggal 08 Januari 2011 ditujukan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Kepulauan Riau, Prihal Permohonan Evaluasi LPJ BANPOL Tahun 2009;-----
41. Bukti P-41 : Surat Kepala BadanKesbangpol dan Linmas Kabupaten Lingga nomor : 100/KESBANGPOL/III/2011 tanggal 02 Maret 2011 ditujukan kepada Ketua Partai Politik Demokrat Indonesia Perjuangan Kabupaten Lingga;-----
42. Bukti P-42 : Surat kepada Badan Kesbangpol dan Linmas kabupaten Lingga nomor : 300/KESBANPOL/V/2011 tanggal 01 April 2011 yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Kabupaten Lingga, prihal Bukti Setor;-----
43. Bukti P-43 : Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lingga nomor : 024/IN/DPC.06/II/2011 tanggal 02 Februari 2011 ditujukan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Kepulauan Riau prihal laporan ikut Sidang Rapimnas NASDEM;-----
44. Bukti P-44 : Surat dari Ketua komisi II DPRD Kabupaten Lingga nomor : 540/DESTAMBEN/55 tanggal 05 April 2010, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lingga;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat pada Persidangan tanggal 19 Desember 2012 telah mengajukan Bukti-bukti berupa Foto Copy Surat yang Bermaterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali T-5 tanpa ada aslinya lalu diberi tanda bukti T-1 s/d T-11 yaitu sebagai berikut :------

Hal 35dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 623 Tahun 2012 tanggal 01 Desember 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;-----
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan nomor : 205/KPTS/DPP/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 Tentang Pembebastugasan sekaligus Penarikan SYAFRUDDIN H. ABD. GANI dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Lingga;-----
3. Bukti T-3 : Surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lingga ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lingga nomor : 054/EX/DPC.06/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lingga;-----
4. Bukti T-4 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Lingga yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lingga nomor : 170/DPRD/214 tanggal 15 Agustus 2012 Hal : Melengkapi berkas Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lingga;-----
5. Bukti T-5 : Surat Ketua KPU Kabupaten Lingga yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lingga nomor : 08/KPU-LG/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai PDIP;-----
6. Bukti T-6 : Surat Ketua DPRD kabupaten Lingga ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Bupati Lingga nomor : 170/DPRD/222, tanggal 03 September 2012, perihal PAW Anggota DPRD kabupaten Lingga hasil Pemilu 2009;-----

Hal 36 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti T-7 : Surat Bupati Lingga yang ditujukan kepada Gubernur kepulauan Riau Nomor :100/PEM/690 tanggal 10 September 2012 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lingga;-----
8. Bukti T-8 : Lembar Disposisi tanggal 19 September 2012 dari Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum agar Surat Bupati Lingga nomor : 100/PEM/690 tanggal 10 September 2012 segera dikoordinasikan, dibahas dan dikaji bersama Biro Hukum;-----
9. Bukti T-9 : Surat dari Kepala Biro Hukum tanggal 21 September 2012 ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Tentang Pemberitahuan Draft Keputusan Gubernur telah dikaji dan disempurnakan dari Aspek Yuridis;-----
10. Bukti T-10 : Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau nomor : 219/ADM/-PUM/NPKND/IX/2012, perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
11. Bukti T-11 : Surat dari Asisten Pemerintahan dan Kesra ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lingga, nomor : 615/108/ADM-PUM/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012, Perihal : Penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 623 Tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi pada Persidangan tanggal 19 Desember dan 09 Januari 2013 telah mengajukan Bukti-bukti berupa Foto Copy Surat yang Bermaterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T II Intervensi 1 s/d T II Intervensi11 yaitu sebagai berikut :

Hal 37 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Int -1 : Surat Pemerintahan Kabupaten Lingga Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat dengan nomor :300/KESBANGPOL/III/2011/099, tertanggal 02 Maret 2011;-----
2. Bukti T II Int -2 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lingga dengan nomor : 029/IN/DPC.06/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011;-----
3. Bukti T II Int -3 : Surat Pemerintahan Kabupaten Lingga Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat dengan nomor :300/KESBANGPOL/IV/2011/130, tertanggal 01 April 2011;-----
4. Bukti T II Int -4 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Kabupaten Lingga dengan nomor : 030/IN/DPC.06/IV/2011, tertanggal 12 April 2011;-----
5. Bukti T II Int -5 : Anggaran dasar – Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tahun 2010-2015;-----
6. Bukti T II Int -6 : Pasal 9 Ayat 4, Pasal 10 Ayat 1, Pasal 11 Ayat 1,2 dan 3, pada A-R-T PartaiPDI-P Pasal 19 Huruf a, b, c, dan d, Pasal 20 Ayat 1 dan 2 pada A-D PartaiPDI-P;-----
7. Bukti T II Int -7 : UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan UU No. 2 Tahun 2008, Pasal 32 Ayat 1,2, dan 3;-----
8. Bukti T II Int -8 : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor : MA/KUMDIL/392/X/K/20003, tertanggal 15 Oktober 2003;-----

Hal 38 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



9. Bukti T II Int -9 : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor : MA/KUMDIL/33/X/K/20003. Tertanggal 24 Oktober 2003;-----
10. Bukti T II Int -10: Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor :12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008, tertanggal 18 Desember 2008. (No.11 Tahun 2008);-----
11. Bukti T II Int-11: Putusan Pengadilan Negeri dengan nomor : 48/Pdt.G/PN.TPI, tertanggal 18 Desember 2012;-----

Menimbang bahwa kedua belah Pihak tidak ada mengajukan Saksi-saksi dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulanya tertanggal 16 Januari 2013, sedangkan Penggugat diajukan pada tanggal 23 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 623 Tahun 2012 tertanggal 1 Oktober 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lingga (bukti P-4= T-1) ; -----

Menimbang, bahwa demi konprehensif dan sistematisnya Pertimbangan Hukum ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan berupa tenggang waktu dan kepentingan (interest) berkaitan dengan gugatan Penggugat, yang diuraikan sebagai berikut ; -----

Hal 39 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2012, sedangkan Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 12 Oktober 2012 dibawah register perkara nomor : 25/G/2012/PTUN-TPI, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan (interest) Penggugat dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Lingga adalah dikarenakan termasuk dalam daftar calon anggota Legislatif (DPRD) Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Partai pengusungnya, sehingga pada saat pemilihan tahun 2009 tersebut Penggugat merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diterbitkan obyek sengketa *a quo* dimana Penggugat diberhentikan antar waktu kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga ; -----

Menimbang, bahwa dengan diberhentikan Syafruddin H. Abd. Gani (Penggugat *in casu*) maka Penggugat merasa dirugikan karena gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lingga dihentikan akibat adanya Obyek Sengketa,oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal 40 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan (interest) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga memenuhi asas “*Point d’ Interest Point d’ action*”, artinya bila ada kepentingan maka dapat mengajukan gugatan (berproses) ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan/kualitas (*interest*) dan telah jelas kedudukan hukumnya (*legal standing*), maka secara formal prosedural dapat mengajukan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 November 2012 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012 yang mana jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut didalamnya selain memuat tanggapan terhadap Pokok Perkara juga mengajukan eksepsi-eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 5 Desember 2012 terhadap Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi secara tertulis sebagai mana tertuang dalam dupliknya yang masing-masing tertanggal 12 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsinya masing-masing, yang mana eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang sama atau serupa, maka Majelis Hakim akan mengelompokkan eksepsi-eksepsi tersebut, sebagaimana berikut : -----



1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili Obyek Sengketa karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa hanya bersifat meresmikan semata, tanpa adanya pernyataan kehendak dari Tergugat;-----
2. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena merupakan sengketa perselisihan partai politik; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut:-----

I. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili Obyek Sengketa karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa hanya bersifat meresmikan semata, tanpa adanya pernyataan kehendak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan bahwa “ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan Eksepsi-eksepsi yang disampaikan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat eksepsi kewenangan absolut, akan tetapi untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut tersebut harus didukung alat-alat bukti demi untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan sengketa ini;-----

Hal 42 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji apakah benar sengketa a quo merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yaitu dalam Pasal 47, Pasal 50, Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 dengan pengecualian Pasal 2 dan Pasal 49;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.";-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, yang apabila dikaitkan dengan Obyek Sengketa adalah selengkapny sebagai berikut:

- Penetapan tertulis, yang dalam hal Obyek Sengketa dapat diketahui dari bentuknya yang tertulis; -----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam Obyek Sengketa terbaca bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Obyek Sengketa; -----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang dalam Obyek Sengketa terlihat dari Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam lapangan hukum administrasi; -----

Hal 43 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



- Bersifat kongkrit, dimana Obyek Sengketa telah memiliki bentuk yang jelas dan tidak abstrak; -----
- Bersifat Individual, dimana Obyek Sengketa ditujukan secara jelas kepada orang atau badan hukum perdata tertentu dan bukan untuk umum, yang dalam hal ini adalah terhadap Penggugat; -----
- Unsur Final, sebagaimana terlihat bahwa Obyek Sengketa tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan maupun instansi lain; -----
- Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata, terlihat dari Obyek Sengketa telah menimbulkan kedudukan/keadaan hukum baru yang merugikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, terbaca bahwa Obyek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili Obyek Sengketa karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa hanya bersifat meresnikan semata, tanpa adanya pernyataan kehendak dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa adanya pernyataan kehendak (wilsverklaring) dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan salah satu syarat substansial atas keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dimana tanpa adanya pernyataan kehendak dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara maka suatu keputusan secara substansial tidak memenuhi syarat sebagai Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, seperti Akta Notaris yang meskipun diterbitkan oleh Pejabat Umum yang berwenang namun Akta Notaris hanyalah penuangan kehendak para pihak, bukannya kehendak dari Pejabat Umum tersebut; -----



Menimbang, bahwa adapun Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara sepihak oleh Tergugat, dimana Tergugat masih memiliki ruang untuk menerbitkan Obyek Sengketa maupun sebaliknya untuk tidak menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu misalkan terhadap usulan pergantian antar waktu yang tidak memenuhi syarat maupun prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Dan Pemberhentian Sementara; -----

Menimbang, bahwa dengan masih adanya ruang kebebasan bagi Tergugat untuk memeriksa, mencermati dan memutuskan terhadap substansi Obyek Sengketa, maka Tergugat jelas memiliki dan memenuhi unsur adanya pernyataan kehendak dalam penerbitan Obyek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili Obyek Sengketa karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa hanya bersifat meresmikan semata tanpa adanya pernyataan kehendak dari Tergugat ini adalah tidak berdasar hukum dan haruslah di tolak; -----

II. Surat Keputusan Tergugat bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena merupakan sengketa perselisihan partai politik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai obyek sengketa apakah termasuk keputusan tata usaha negara ataupun merupakan sengketa yang berkaitan dengan partai politik, dimana dasar pengujiannya adalah berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Hal 45 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa akan dinilai sebagai berikut : ---

- Penetapan Tertulis : bahwa obyek sengketa telah nyata bentuknya tertulis yang berbentuk surat keputusan dan dapat diketahui serta dibaca oleh seluruh masyarakat karena telah diumumkan di surat kabar ; -----
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara : Bahwa yang dikategorikan sebagai Badan/Pejabat Taata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau, dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* adalah menjalankan ketentuan pasal 103 ayat 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (6). Berdasarkan hal tersebut, maka Gubernur Propinsi Kepulauan Riau termasuk dalam kategori Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Hal 46 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



- Berisi tindakan hukum tata usaha negara : bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* maka telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi nama-nama yang tercantum dalam obyek sengketa *a quo* ;-----
- Konkrit : bahwa isi dari obyek sengketa telah konkrit yang mana ditetapkan pemberhentian saudara Syafruddin H. Abd. Gani, (Penggugat Prinsipal) dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ; -----
- Individual : bahwa isi obyek sengketa tercantum dan telah mencakup nama saudara Syafruddin H. Abd. Gani (Penggugat Prinsipal) diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); -----
- Final : bahwa untuk diterbitkannya obyek sengketa *in litis* tidak perlu lagi membutuhkan persetujuan dari pihak manapun dan bersifat final ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, sifatnya adalah kumulatif, sehingga seluruh unsur dari pasal tersebut harus dipenuhi seluruhnya secara utuh. Setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari obyek sengketa dan diakutkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur telah terpenuhi sehingga dapat dinyatakan bahwa obyek sengketa *in litis* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil eksepsi yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena merupakan sengketa perselisihan partai politik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Hal 47 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Menimbang, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik secara limitatif telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Obyek Sengketa, ternyata bahwa Obyek Sengketa bukanlah terkategori sebagai salah satu dari 6 (enam) bentuk perselisihan partai politik tersebut diatas, karena Obyek Sengketa adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi mengenai Surat Keputusan Tergugat bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena merupakan sengketa perselisihan partai politik haruslah ditolak; -

Menimbang, bahwa oleh karena atas seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk sengketa tersebut diatas ;-----

Hal 48 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak ke - 3 yaitu **Harun H. Gani**, pada tanggal **28 November 2012** melalui kuasanya mengajukan permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini / intervenient, dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim mengabulkannya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 25/G/2012/PTUN.TPI tanggal **28 November 2012** yang pada intinya menerima intervenient masuk sebagai pihak yang berperkara dengan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi oleh karena kedudukannya yang paralel dengan Tergugat yaitu mempertahankan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan tanggal 12 Oktober 2012 dan telah pula diperbaiki pada tanggal 13 November 2012 agar dinyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 623 Tahun 2012 tertanggal 1 Oktober 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lingga (vide bukti P-4= T-1); -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi alasan dari gugatan Penggugat dan alasan-alasan/bantahan dari Jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan secara terperinci dan menyeluruh dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, tidak perlu lagi disebutkan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat secara menyeluruh dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara dan meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dari para pihak di persidangan, maka dalil-dalil yang tidak dibantah sehingga merupakan fakta-fakta hukum yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya adalah :-----

Hal 49 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 623 Tahun 2012 tertanggal 1 Oktober 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lingga (vide bukti P-4= T-1) ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selebihnya, yang telah dibantah oleh Tergugat sehingga harus dibuktikan lebih lanjut akan kebenarannya dalam persidangan ini sebagaimana beban pembuktian yang ditetapkan Majelis Hakim adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 107 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 juncto Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-44, Tergugat telah pula menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, T II Intervensi telah pula menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int 1 sampai dengan T.II.Int11 dan para pihak tidak mengajukan saksi dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan isu hukum utama dalam perkara ini berupa “Apakah penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik apabila ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya, ataukah sebaliknya”, dengan pertimbangan sebagaimana berikutini : -----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa diatur dalam Pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam BAB XII

Hal 50 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Dan Pemberhentian

Sementara, yang menyatakan: -----

“Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota” -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah Berdasarkan : -----

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN) Nomor : 205/KPTS/DPP/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pembeastugasan Sekaligus Penarikan Syafruddin H. Abd. Gani Dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga (vide bukti T-2) ; -----
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 08/KPU-LG/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lingga Dari Partai PDIP (vide bukti T-5) ; -----
3. Surat Bupati Lingga kepada Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 100/PEM/690 tertanggal 10 September 2012 tentang PAW anggota DPRD Kabupaten Lingga Dari Partai PDIP hasil Pemilu 2009 (vide bukti T-7) ; -----

Hal 51 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Menimbang, bahwa dari bukti T-2, T-5, dan T-7 yang menjadi landasan yuridis Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam BAB XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Dan Pemberhentian Sementara, Bagian kesatu Pemberhentian antarwaktu: -----

Pasal 102:-----

- (1). Anggota DPRD berhenti antar waktu karena : -----
 - a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri ; -----
 - c. diberhentikan ; -----
- (2). Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: -----
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ; -----
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan kode etik DPRD; -----
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ; -----

Hal 52 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



- e. Diusulkan oleh partai politiknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; -----
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
- h. **Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai ketentuan dengan ketentuan perundang-undangan; atau -----**
- i. Menjadi anggota partai politik lain; -----

- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD; -----

Bagian kedua Penggantian Antarwaktu ; -----

Pasal 105 : -----

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ; -----
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang

Hal 53 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ; -----

- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya ; -----

Pasal 107 ; -----

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan ; -----
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota ; -----
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya ; -----
- (4) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu, atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat

Hal 54 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



- (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/walikota ; -----
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati/walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya ; ---
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota ; -----
- (7) Dalam hal bupati/walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas mengenai syarat-syarat dan mekanisme/prosedur pemberhentian antarwaktu Tergugat didalam bukti-bukti P-4= T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 telah melalui tahapan-tahapan serta mekanisme/prosedur pemberhentian dan pengangkatan antar waktu. Adapun tahapan-tahapan serta mekanisme/prosedur untuk mengajukan pemberhentian dan pengangkatan antar waktu dimana didalam bukti-bukti tersebut terperinci sebagai berikut : -----

Hal 55 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN) Nomor : 205/KPTS/DPP/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pembebasugasan Sekaligus Penarikan Syafruddin H. Abd. Gani Dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga (vide bukti T-2) ; -----
2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lingga kepada Ketua DPRD Kabupaten Lingga Nomor : 054/EX/DPC.06/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lingga (vide bukti T-3) ; -----
3. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor : 170/DPRD/214 tertanggal 15 Agustus 2012 tentang Melengkapi Berkas Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lingga (vide bukti T-4) ; ----
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 08/KPU-LG/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lingga Dari Partai PDIP (vide bukti T-5) ; -----
5. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Bupati Lingga Nomor : 170/DPRD/222 tertanggal 03 September 2012 tentang PAW anggota DPRD Kabupaten Lingga Dari Partai PDIP hasil Pemilu 2009 (vide bukti T-6) ; -----
6. Surat Bupati Lingga kepada Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 100/PEM/690 tertanggal 10 September 2012 tentang PAW anggota DPRD Kabupaten Lingga Dari Partai PDIP hasil Pemilu 2009 (vide bukti T-7) ; -----

Hal 56 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 623 Tahun 2012 tertanggal 1 Oktober 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lingga (vide bukti P-4= T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prosedur penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memenuhi dan melengkapi semua tahapan dan prosedur dalam menerbitkan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi substansinya; -----

Menimbang, bahwa substansi Obyek Sengketa adalah penggantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lingga berdasarkan surat Bupati Lingga atas usulan dari PDIP kepada Tergugat, dimana atas usulan Bupati Lingga tersebut maka Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam BAB XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Dan Pemberhentian Sementara, dinyatakan: -----

“Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: -----

diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” -----

Hal 57 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul di persidangan, terbukti bahwa Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan surat Bupati Lingga atas usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana substansi Obyek Sengketa yang berupa penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Lingga atas nama Penggugat adalah telah sesuai dengan usulan dari Bupati Lingga tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa: -----

“Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena isi/substansi Obyek Sengketa berupa penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Lingga atas nama Penggugat adalah telah sesuai dengan usulan dari Bupati Lingga sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka penerbitan Obyek Sengketa secara substantif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa dari segi wewenang, prosedur, maupun substansinya adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bukti sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berkeyakinan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Azas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan penundaan diberlakukannya Objek Sengketa hingga Putusan ini berkekuatan hukum tetap, namun mengingat gugatan Penggugat ditolak maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti surat yang lain dan selebihnya, baik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat, dipertimbangkan tidak relevan dengan perkara ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, juga akan pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerahserta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak EksepsiTergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----

Hal 59dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDARSONO, S.H., M.H.**, dan **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAIFUDDIN ANSARI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat, dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUAMAJELIS,

d.t.o

d.t.o

SUDARSONO, S.H., M.H.,

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.,

d.t.o

DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH

PANITERA,

d.t.o

SYAIFUDDIN ANSARI, S.H., M.H.,

Hal 60 dari 37 hal Putusan nomor : 25/G/2012/PTUN TPI